



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 202/180/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintergrasi, terorganisir dan berkelanjutan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penilaian indeks reformasi hukum sebagai salah satu upaya mereviu berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *h. h*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim penilai sebagaimana diktum KESATU terdiri dari Tim kerja dan Tim asesor mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Ketua bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum sesuai dengan rencana; dan
 - b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum.
2. Tim kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum.
3. Tim asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum kepada ketua.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *h. h*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 202/180/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ANALIS HUKUM AHLI MUDA PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. h'

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI